



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2012**

NOMOR 3

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - b. bahwa sebelum peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditetapkan, pemerintah kabupaten telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Buah Sepakat;
 - c. bahwa penyertaan modal dalam bentuk kerjasama pada Rural Rearing Multifunction Centre (RRMC) dan deposito pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Unang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3.Undang.....

3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 1a, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan pada lembaga perbankan, lembaga non perbankan dan koperasi dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham, deposito dan bentuk lainnya.
 - (1a) Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah.
 - (2) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dana bergulir kepada kelompok masyarakat, dan bantuan modal kerja dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, huruf b angka 1, 2, 3, 5 dan 6 dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada lembaga perbankan dan non perbankan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, diakui keberadaannya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan bupati dan atau perjanjian kerjasama dan atau dokumen lainnya, meliputi :
 - a. dalam bentuk saham terdiri dari :
 1. Bank Nagari sebesar Rp.39.797.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) terdiri dari:
 - a. Bank Nagari sertifikat dalam bentuk saham Seri A Nomor A.00004 sebesar Rp 36.234.000.000,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - b. Bank Nagari dalam bentuk saham seri A Nomor A.000024 sebesar Rp 3.563.000.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

2. BPR Batang Selo Sertifikat saham Nomor Seri 0001 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. BPR Malibu Sertifikat saham Nomor Seri 0041 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. BPR Padang Magek Sertifikat saham tanggal 18 Juni 2003 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. BPR Pagaruyung Sertifikat saham Nomor Seri 0001 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
6. BPR Andaleh Baruh Bukit Sertifikat saham Nomor Seri ABB 0248 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
7. BPR Pariangan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri dari:
 - a. BPR Pariangan Sertifikat saham Nomor Seri 00097 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. BPR Pariangan Sertifikat saham Nomor Seri 0130 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. BPR Batipuh sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), terdiri dari:
 - a. BPR Batipuh Sertifikat saham Nomor Seri 0007 sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - b. BPR Batipuh Sertifikat saham Nomor Seri 0046 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
9. BPR Luhak Nan Tuo Sertifikat saham Nomor Seri BT. 0003 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. BPR Gudam sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari:
 - a. BPR Gudam Sertifikat saham Nomor urut 000.8.375 sampai dengan 000.13.375 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. BPR Gudam Sertifikat saham Nomor urut 000.13.376 sampai dengan 000.23.376 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11. BPR Tanjung Barulak Sertifikat saham Nomor Seri 0087 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. BPR Carano Nagari sebesar Rp.2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. BPR Carano Nagari Sertifikat saham Nomor Seri 0317 sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. BPR Carano Nagari Sertifikat saham Nomor Seri 0948 sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. BPR Carano Nagari Sertifikat saham Nomor Seri 0002 sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - d. BPR Carano Nagari Sertifikat saham Nomor Seri 0001 sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

b.dalam.....

- b. dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kredit mikro pada masyarakat dan bantuan modal kerja, yang terdiri dari :
1. dihapus.
 2. dihapus.
 3. dihapus.
 4. Kesepakatan / perjanjian bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan BMT Mahmud Yunus STAIN Batusangkar Nomor 580/928/Perek-2002 dan Nomor 15/BMT/MY/STAIN/BSK/2002.
 5. dihapus.
 6. dihapus.
- c. penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Buah Sepakat sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah bersumber dari:
1. Kesepakatan/ perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan Perusahaan Daerah Buah Sepakat dengan nomor 015/01.10/ BUID-2007 dan Nomor 49/ DIR/ PD-TS/ 2007 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 2. Dokumen berdasarkan SPMU 150/PS tanggal 05 September 2001 berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Buah Sepakat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp.4.103.000.000,00 (empat milyar seratus tiga juta rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

Pasal.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 10 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

MUZWAR M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda kab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya guna meningkatkan kesejahteraan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan penyertaan modal pada lembaga perbankan dan non perbankan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi sebelum peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditetapkan, pemerintah kabupaten telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Tuah Sepakat, oleh karena itu peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya perubahan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dilatar belakangi oleh penyertaan modal dalam bentuk kerjasama pada Rural Rearing Multifunction Centre (RRMC) dan Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu disesuaikan dengan sistem akuntansi pemerintah serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya yang salah atu prinsipnya adalah dilakukan pada bank pemerintah dan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas